

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat serta mengikat dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat *final dan mengikat (final and binding)*. Putusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak konsumen yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Berdasarkan teori hierarki hukum Hans Kelsen, legitimasi hukum putusan BPSK sah karena bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUPK, yang berada dalam hierarki undang-undang. Ruang keberatan yang diberikan melalui Pasal 56 UUPK tidak menurunkan finalitas putusan, tetapi berfungsi sebagai bentuk pengawasan hukum untuk menjaga keadilan prosedural dan substantif.

Dari perspektif prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, putusan BPSK mencerminkan nilai al-Adl atau keadilan yang memastikan hak konsumen dipulihkan secara adil. Dalam praktiknya, putusan ini sering kali mengarahkan pelaku

usaha untuk memberikan kompensasi yang sesuai atau memperbaiki kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, prinsip transparansi (ash-shafafiyah) juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK, di mana seluruh proses dilakukan secara terbuka, jujur, dan melibatkan kedua belah pihak secara setara. Keterbukaan ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, BPSK telah berperan secara efektif dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen serta mendukung terciptanya transaksi ekonomi yang sehat dan beretika.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan Pendalaman Kontradiksi Pasal antara Pasal 54 dan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Fokus dapat diarahkan pada bagaimana harmonisasi pasal-pasal tersebut dapat meningkatkan efektivitas putusan BPSK. Meneliti bagaimana kontradiksi ini memengaruhi implementasi di lapangan, baik dari perspektif konsumen maupun pelaku usaha. Apakah kontradiksi ini menyebabkan kebingungan hukum, menurunkan kepercayaan terhadap BPSK, atau justru memberikan fleksibilitas kepada para pihak, dan Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan studi kasus konkret dari putusan BPSK yang kemudian diajukan keberatan di Pengadilan Negeri untuk melihat bagaimana kedua pasal ini diterapkan secara praktis.

